



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *juncto* Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu perlu menyesuaikan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Demak kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 835);

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1767);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 10) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 September 2018

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 45 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN
 PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN DEMAK

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

| NO | JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN | |
|----|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | |
| I. | PERIZINAN BIDANG PEMBANGUNAN | 1. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL 2. IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL 3. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL 4. IZIN PRINSIP PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL 5. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL 6. IZIN USAHA PERLUASAN PENANAMAN MODAL 7. IZIN USAHA PERUBAHAN PENANAMAN MODAL 8. IZIN USAHA PENGGABUNGAN PENANAMAN MODAL 9. IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI 10. IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI 11. IZIN LOKASI/PENETAPAN LOKASI 12. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN 13. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 14. IZIN PENDIRIAN KLINIK PRATAMA 15. IZIN PENDIRIAN KLINIK UTAMA 16. IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT KELAS C DAN D 17. IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 18. IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN NON FORMAL 19. IZIN PENDIRIAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT/TBM 20. IZIN PENDIRIAN KB/TPA/SPS 21. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) |

| | | |
|-----|---|--|
| II. | <p>PERIZINAN BIDANG EKONOMI</p> <p>A. PERIZINAN</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DENGAN MODAL DIATAS Rp50.000.000,00 2. JASA BIRO PERJALANAN WISATA 3. JASA AGEN PERJALANAN WISATA 4. JASA PRAMUWISATA 5. JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN 6. JASA IMPRESARIAT 7. JASA KONSULTAN PARIWISATA 8. JASA INFORMASI PARIWISATA 9. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA ALAM 10. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA BUDAYA 11. PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA MINAT KHUSUS 12. USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM (URHU) 13. USAHA SARANA AKOMODASI 14. USAHA SARANA MAKAN DAN MINUM 15. USAHA SARANA ANGKUTAN WISATA 16. USAHA SARANA WISATA TIRTA 17. USAHA SARANA KAWASAN PARIWISATA 18. USAHA JASA DAN SARANA PAMERAN SENI BUDAYA 19. USAHA JASA DAN SARANA SALON KECANTIKAN 20. USAHA JASA DAN SARANA PENTAS SENI BUDAYA 21. USAHA JASA DAN SARANA SANGGAR/PADEPOKAN SENI BUDAYA 22. USAHA JASA DAN SARANA TOKO SOUVENIR/PERLENGKAPAN SENI BUDAYA 23. USAHA JASA DAN SARANA GEDUNG PERTEMUAN /PERTUNJUKAN 24. USAHA JASA DAN SARANA SENI BUDAYA, SEJARAH DAN PURBAKALA 25. IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA 26. IZIN OPERASIONAL KLINIK UTAMA 27. IZIN LABORATORIUM KESEHATAN 28. IZIN APOTEK 29. IZIN OPTIKAL 30. IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT KELAS C DAN D 31. IZIN REKLAME 32. IZIN PEDAGANG PASAR |
|-----|---|--|

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">33. IZIN PENUTUPAN JALAN34. IZIN GALIAN35. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI36. IZIN TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA (GEDUNG PANCASILA/GEDUNG KONI DAN STADION PANCASILA)37. IZIN TRAYEK38. IZIN USAHA ANGKUTAN39. BURSA KERJA KHUSUS40. LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN41. KARTU PENGAWASAN ANGKUTAN42. IZIN MELAKUKAN PENELITIAN43. IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)44. SURAT IZIN USAHA TOKO SWALAYAN (IUTS)45. SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)46. SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)47. SURAT IJIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PERAWAT (SIPPP)48. SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)49. SURAT IZIN PRAKTEK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)50. SERTIFIKAT LAIK-LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA51. SERTIFIKAT LAIK-LAIK HIGIENE SANITASI DEPO AIR MINUM (DAMIU)52. IZIN INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL53. IZIN OPERASIONAL HEMODIALISIS54. IZIN TUKANG GIGI55. SURAT IZIN PRAKTEK FISIOTERAPI (SIPF)56. SURAT IZIN KERJA RADIOGRAPER (SIKR)57. SURAT IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP ATLM)58. SURAT IZIN PRAKTEK DOKTER (SIP DOKTER)59. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIP PERAWAT)60. SURAT IZIN PRAKTEK BIDAN (SIP BIDAN)61. SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)62. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT GIGI (SIPPG)63. SURAT IZIN PRAKTEK PERAWAT ANESTTESSI (SIPPA)64. SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN (SIKTS)65. IZIN OPERASIONAL KOPERASI |
|--|---|

| | | |
|--|------------------|--|
| | B. NON PERIZINAN | 1. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) DENGAN MODAL DIATAS Rp50.000.000,00 2. TANDA DAFTAR GUDANG |
|--|------------------|--|

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR